

BAB III

MEMAHAMI PRINSIP KAUSALITAS

A. Hukum-hukum dan Landasan Prinsip Kausalitas

Sesungguhnya memberikan pengertian yang tepat (mema-dai) terhadap prinsip kausalitas amatlah sulit, karena be-gitu dekatnya kausalitas dengan realitas empirik (peng-alaman). Namun secara umum dapat dikatakan bahwa kausal-itas mengandung makna bahwa sesuatu itu (peristiwa) memer-lukan sebab-sebab untuk terwujudnya. Louis O. Kattsof men-definisikan sebab sebagai syarat-syarat yang harus ada dan syarat-syarat yang mencukupi kebutuhan (necessery dan suf-ficient).¹

Syarat yang harus ada (necessery) artinya bahwa tan-pa adanya syarat-syarat tersebut, suatu akibat peristiwa tidak akan terjadi. Sedangkan syarat yang mencukupi kebu-tuhan (sufficient) artinya bahwa adanya syarat tersebut, tentu akan menimbulkan suatu peristiwa (kejadian) dan aki-bat-akibat tertentu, meskipun terdapat hal-hal lain yang juga dapat menimbulkan akibat (kejadian) yang sama. Jadi, di dalam sebab (causality), terkandung unsur-unsur kemut-

¹Louis O. Kattsoff, Pengantar Filsafat, terj. Soejono Soemargono, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1989, p. 57

lakan sekaligus juga unsur kemungkinan (probability).

Prinsip kausalitas, dalam kaneah pembahasan filsafat mempunyai akar sejarah sejak masa Yunani. Ini terbukti dengan adanya pandangan Aristoteles yang membahas masalah sebab (kausal). Aristoteles membagi sebab ke dalam empat macam, yaitu: cause materialis, causa formalis, cause efficient dan cause finalis.² Empat macam sebab ini, terdapat dalam sebuah proses kejadian sehingga melahirkan wujud baru. Ini dapat dicontohkan dalam pembuatan kursi, untuk mewujudkan kursi, maka terjadi suatu proses yang melibatkan empat unsur yang sekaligus menjadi penyebab adanya wujud kursi, yaitu: kayu sebagai bahan merupakan sebab material, bentuk atau pola kursi merupakan sebab formal, kemudian tukang kayu yang membuat kursi sebagai sebab efisien dan tujuan membuat kursi merupakan sebab final.

Prinsip kausalitas merupakan salah satu dari tiga prinsip yang menjadi nilai tanpa syarat mengenai kemajud-an atau "sesuatu ada". Prinsip-prinsip tersebut sebagaimana disadur oleh P. Hardono Hadi dari bukunya Kenneth T. Gallagher yang berjudul "The Philosophy of Knowledge" yaitu: pertama, prinsip identitas, yang menyatakan bahwa apa yang ada, ada, apa yang tidak ada, tidak ada. Kedua, prinsip alasan yang memadai, yang mengatakan bahwa apapun yang

²Ibid.

ada mempunyai alasan yang memadai untuk adanya. Dan ketiga, prinsip kausalitas atau penyebab efisien, yang menyatakan bahwa apapun yang mulai ada, menuntut adanya sebab efisien.³

Lebih lanjut, P. Hardono Hadi menjelaskan bahwa apa yang hendak dinyatakan oleh prinsip identitas adalah bahwa antara ada dan tidak ada itu terdapat perbedaan yang radikal yang tidak dapat ditolak oleh akal siapapun. Dan begitu pula dengan prinsip alasan yang memadai, prinsip ini hendak menunjukkan bahwa pikiran haruslah menangkap suatu alasan (dasar) yang memadai bagi fakta bahwa sesuatu itu ada. sebagai kelanjutan dari prinsip yang pertama, prinsip alasan yang memadai hendak menunjukkan kepada kita, bahwa seandainya terdapat perbedaan antara ada dan tidak ada, maka kita harus memiliki alasan yang memadai bagi fakta ada tersebut, dan bukannya ketiadaan. Kemudian, prinsip kausalitas, yang merupakan penjelasan lebih lanjut dari prinsip yang kedua, hendak menjelaskan kepada kita bahwa keberadaan (sesuatu) itu haruslah dapat dimengerti; dan bahwa tidak ada suatu tahap di dalam proses eksistensi kontingen dapat dimengerti dengan dirinya sendiri.⁴

Ketiga prinsip tentang keberadaan di atas, merupakan

³P. Hardono Hadi, Epistemologi (Filsafat Pengetahuan), Kanisius, Yogyakarta, 1994, p. 95

⁴Ibid., p. 95-96

tahap-tahap penjelasan sebagai upaya memahami "sesuatu ada", dalam pengertian ada kontingen. Dan sebagai puncaknya adalah prinsip kausalitas, yang pada intinya menyatakan bahwa kemaujudan (ada kontingen) itu tidak akan dapat dipahami kecuali dengan menunjuk kepada yang lain. Karena sebagai ada kontingen, sesuatu tidak mungkin dapat maujud dengan dirinya sendiri. Sehingga ketiadaan sesuatu yang lain (sebagai sebab), berarti juga ketiadaan sesuatu tersebut. Dan ini berarti bahwa sebab merupakan sesuatu, di mana sesuatu yang lain tergantung kepadanya dalam keberadaannya.

Di dalam prinsip kausalitas, terkandung hukum-hukum lain sebagai implikasinya, sehingga penerimaan terhadap kausalitas sebagai sebuah landasan keilmuan, berarti pula penerimaan terhadap hukum-hukum tersebut. Baqir Ash-Shadr, menyebutkan tiga hukum kausal yang menjadi sandaran ilmu pengetahuan, yaitu :

"(1) Prinsip kausalitas yang menyatakan bahwa setiap peristiwa mempunyai sebab; (2) Hukum keniscayaan yang mengatakan bahwa setiap sebab niscaya melahirkan akibat alaminya, dan bahwa tidak mungkin akibat terpisah dari sebabnya; (3) Hukum keselarasan antara sebab dan akibat yang mengatakan bahwa setiap himpunan alam yang secara esensial selaras mesti pula selaras dengan sebab dan akibatnya".⁵

Kita akan lebih mudah memahami hukum-hukum kausal di dalam suatu contoh, misalnya; Air mendidih mempunyai sebab

⁵Baqir Ash-Shadr, Falsafatuna, terj. Muhammad Nur Mu-
fid, Mizan, Bandung, 1991, p. 209

yaitu apabila dipanaskan mencapai derajat tertentu (100°). Kemudian, peristiwa ini akan menjadi keniscayaan, yaitu; bahwa air akan mendidih apabila terpenuhi syaratnya yang berupa pemanasan dan derajat tertentu (100°). Sehingga pemanasan hingga mencapai 100° dan mendidih menjadi sebuah hubungan yang tidak mungkin dapat dipisahkan. Selanjutnya, dari peristiwa ini dapat disimpulkan terhadap fenomena air mendidih dan pemanasan 100° . Dengan demikian selama unsur air tersebut selaras secara esensial, pasti juga akan selaras dengan sebab-sebabnya dan akibat-akibatnya. Selanjutnya kita dapat katakan bahwa mendidih merupakan fenomena air dengan syarat-syarat dan kondisi-kondisi tertentu (tersebut).

Dari uraian di atas, menjadi jelas bahwa keberadaan prinsip kausalitas dalam perkembangan ilmu pengetahuan merupakan suatu keniscayaan (tidak dapat ditolak). Menurut Immanuel Kant, kausalitas merupakan nilai-nilai yang bersifat subyektif (terdapat pada subyek), sehingga ia memasukkan prinsip kausalitas dalam dua belas kategori, yang dalam istilah Kant disebut innate ide (ide-ide bawaan). Di dalam pandangan Immanuel Kant, kausalitas berarti bahwa A menyebabkan B, keputusan ini menjadi sah bukan karena realitasnya, melainkan karena kita harus memikirkan hubungan A dan B tersebut berdasarkan pada kausalitas.⁶

⁶K. Bertens, Ringkasan Sejarah Filsafat, Kanisius, Yogyakarta, 1990, p. 61

Pengetian di atas akan lebih mudah dipahami dengan contoh berikut; sebuah tongkat yang kita masukkan dalam air, akan terlihat bengkok, hal ini bukan karena tongkat tersebut benar-benar bengkok. Tetapi hal tersebut terjadi karena jalan pengamatan yang dipergunakan adalah terpenuhi syarat-syarat sehingga mengakibatkan peristiwa tersebut harus terjadi. Jadi, dalam hal ini, yang lebih di tekankan adalah bukan realitas yang nampak itu sendiri, melainkan pada peristiwa dibalik realitas yang bersangkutan, yang berupa hubungan-hubungan yang terjadi sehingga menimbulkan realitas tertentu tersebut, yaitu hubungan sebab akibat dengan syarat-syarat yang harus ada dan syarat-syarat yang mencukupi kebutuhan. Demikian juga ketika penglihatan kita menjadi gelap (hitam), kita tidak langsung mengambil kesimpulan bahwa "realitas"nya benar-benar gelap. Tetapi kita harus berpikir tentang hubungan realitas yang gelap tersebut dengan kondisi penglihatan kita, sebab ketika itu kita sedang berkacamata hitam.

Tentang hubungan yang terjadi dalam kausalitas, menurut Murtadha Muthahhari merupakan suatu bentuk hubungan yang paling hebat, karena proses hubungan dalam sebab (keusa) akan memberi efek (akibat) yang kemaujudannya hanya tergantung kepada sebab tersebut.⁷ Artinya bahwa dalam hu-

⁷Murtadha Muthahhari, Tema-tema Penting Filsafat Islam, terj. A. Rifa'i Hasan dan Yuliani L., Yayasan Muthahhari, Bandung, 1993, p. 83

bungan ini terdapat ketergantungan mutlak efek (sebab) atas kemaujudannya kepada sebab. Karena hanya dari sebab-sebab itulah efek (akibat-akibat) memperoleh segala syarat bagi kemaujudannya (keberadaannya), sehingga keberadaan kausal (sebab) berarti keberadaan efek (akibat).

Lebih lanjut menurut Murtadha Muthahhari, sebab dapat didefinisikan sebagai berikut : "sebuah kausa adalah sesuatu yang dibutuhkan efek bagi esensi dan keberadaannya".⁸ Lebih tegas lagi Murtadha Muthahhari menjelaskan sebagai berikut :

"Setiap fenomena adalah sebuah efek, dan setiap efek membutuhkan kausa; sehingga setiap fenomena membutuhkan kausa. Yaitu, jika sesuatu bukanlah dirinya sendiri dalam esensinya -jika ia muncul sebagai sebuah aksiden, sebuah fenomena ia pestilah muncul melalui campur tangan fakta yang dinamakan kausa. Maka tidak ada fenomena yang terjadi tanpa sebab".⁹

Pandangan yang lebih tegas lagi yang menyatakan ke-mutlakan prinsip kausalitas adalah dari Mahdi Ghulsyani, ia mengatakan bahwa prinsip kausalitas merupakan landasan untuk memahami alam, sehingga percaya kepada kausalitas (umum) merupakan dasar di dalam memahami alam.¹⁰ Untuk mendukung pandangannya tersebut, Mahdi Ghulsyani mengemu-

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

¹⁰ Mahdi Ghulsyani, Filsafat-Sains menurut Al-Qur'an, terj. Agus Effendi, Mizan, Bandung, 1989, p. 125

kakan beberapa ayat al-qur'an yang menunjukkan keabsahan prinsip kausalitas dan efek yang dibawanya, sebagai berikut :

1. Yang menyatakan tentang pola-pola (sunnah-sunnah) Allah yang tidak berubah dalam alam semesta, seperti: pada surat 33 (al ahzab) ayat 62 :

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ يَجِدَ
لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا

"Sebagai sunnah Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelum (mu), dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati perubahan pada sunnah Allah".¹¹

2. Yang menunjukkan bahwa baik penciptaan ataupun sebab-sebab kejadian di dalam alam mengikuti ukuran tertentu, seperti pada surat 15 (al hijr) ayat 21 :

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِلُهُ إِلَّا
بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ

"Dan tidak ada sesuatupun melainkan pada sisi Kami-lah khazanahnya; dan Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu".¹²

3. Yang menyebutkan mekanisme dan jalan khusus kejadian

¹¹Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta, 1983, p. 679

¹²Ibid., p. 392

tertentu di dalam alam, seperti pada surat 23 (al-mu'min-un) ayat 12 - 13 :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ . ثُمَّ جَعَلْنَاهُ
ذُرِّيَّةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ .

"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu seripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan seripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim)".¹³

4. Yang membicarakan tentang sebab-sebab perantara di dalam kejadian beberapa peristiwa, seperti pada surat 16 (an Nahl) ayat 65 :

وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ .

"Dan Allah menurunkan dari langit air (hujan) dan dengan air itu dihidupkan-Nya bumi sesudah metinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang mendengarkan (pelajaran)".¹⁴

Ayat-ayat di atas dan juga ayat-ayat lain yang serupa, menurut Mehdi Ghulsyani adalah mewujudkan bahwa hukum-hukum (yang telah pasti) di atas, bagaimanapun hanya akan bermekna apabila prinsip kausalitas (umum) di atas

¹³ Ibid., p. 527

¹⁴ Ibid., p. 411

benar. Lebih lanjut Mahdi Ghulsyani menjelaskan :

"... setiap kejadian berlangsung pada tempatnya yang sudah pasti, yaitu setiap kejadian muncul di bawah kondisi-kondisi, pada waktu dan tempat yang sudah pasti. Ini tidak berarti bahwa kejadian itu bebas dari kehendak dan sturan Yang Maha Kuasa, tetapi berarti bahwa di dalam sistim ini, segala sesuatu itu terlaksana lewat kehendak Tuhan, akan tetapi lewat saluran khusus".¹⁵

Dengan demikian segala peristiwa dan kejadian dalam alam ini, tanpa kecuali adalah selalu dalam lingkup kausalitas. Meskipun kejadian-kejadian itu nampak di luar dari jangkauan pemikiran kita, adalah tetap dalam lingkup kausalitas. Artinya, bahwa kejadian-kejadian tersebut melalui proses atau jalan-jalan tertentu (khusus) yang di dalamnya telah terpenuhi pula syarat-syarat 'khusus' pula, sehingga kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa tersebut berlangsung di luar jangkauan pemahaman kita, karena kita belum atau tidak mampu menemukan syarat-syarat yang dibutuhkan sehingga kejadian-kejadian khusus tersebut terjadi.

Ada beberapa teori yang dapat dijadikan landasan untuk penerimaan prinsip kausalitas ini, seperti teori tentang gerakan dari Aristoteles. Hukum gerakan Aristotel mengatakan bahwa gerakan adalah suatu akibat, dan tiap-tiap gerakan selalu mempunyai sebab yang mendahuluinya.¹⁶ Teori

¹⁵Mahdi Ghulsyani, Op. Cit., p. 127

¹⁶A. Epping O.F.M., Th. C. Stockum dan Juntak SF., Filosofat ENSIE, Jemmars, Bandung, 1983, p. 104

ini, bagi Aristoteles selanjutnya membawa kepada keharusan untuk mengakui adanya penggerak pertama, yang sekaligus merupakan penyebab utama.

Kemudian, secara lebih rinci lagi, Baqir Ash-Shadr, mengemukakan tiga teori yang menjadi landasan untuk penerimaan prinsip kausalitas sebagai landasan keilmuan. Ketiga teori tersebut yaitu; teori wujud (eksistensi), teori penciptaan dan teori kemungkinan eksistensial.¹⁷ Tentang ketiga teori ini lebih lanjut dijelaskan, pertama, teori wujud (eksistensi) mengatakan bahwa segala sesuatu (wujud) itu membutuhkan sebab. Sehingga tidak mungkin melepaskan keberadaan sesuatu (wujud) dari sebab-sebab yang menimbulkankannya, karena kebutuhan akan sebab ini, bagi wujud merupakan misteri yang tersembunyi di dalam kemaujudan paling dalam sebuah wujud. Kedua, teori penciptaan yang mengatakan bahwa kebutuhan bagi sebab bagi segala sesuatu (yang maujud) adalah berdasarkan kepada penciptaan hal-hal tersebut, karena keberadaan dari hal-hal tersebut dari ketiadaan (ada sesudah tidak ada). Dan ketiga, teori kemungkinan eksistensial, yang mengatakan bahwa eksistensi - eksistensi merupakan perwujudan dari hubungan sebab dan akibat, atau eksistensi-eksistensi adalah hakekat dari hubungan-hubungan (sebab akibat) tersebut. Sehingga hal ini berarti

¹⁷Baqir Ash-Shadr, Op. Cit., p. 217

pula bahwa ketiadaan hubungan-hubungan (sebab akibat) adalah ketiadaan bagi eksistensi-eksistensi tersebut.¹⁸

Penekanan kepada kausalitas seperti di atas, pada gilirannya akan mengarahkan kepada faham determinis. Karena memang dalam pengertiannya yang bagaimanapun, hukum kausalitas (penyebaban sains) ekuivalen dengan prinsip determinisme, yang menyatakan bahwa kalau peristiwa-peristiwa sebelumnya terjadi, hasilnya selalu akan mengikuti secara niscaya.¹⁹ Lebih jauh lagi, determinisme berarti sikap yang menjadikan sebab akibat sebagai satu-satunya jalan untuk memahami realitas (alam), maupun tindakan dari manusia. Karena menurut determinisme, dalam semua realitas tersebut terdapat ketergantungan-ketergantungan dari fenomena-fenomena yang terkemudian terhadap fenomena-fenomena yang terdahulu. Dalam pandangan determinisme, segala sesuatu dalam alam ini, termasuk manusia, diatur oleh hukum sebab musabab (kausal). Apa yang terjadi suatu waktu merupakan hasil dari apa yang terjadi sebelumnya, sehingga sekarang selalu ditetapkan oleh kemarin.²⁰

Seorang determinis sejati akan menggambarkan pandangannya tentang keharusan penerimaan terhadap prinsip

¹⁸ Ibid., p. 217 - 221

¹⁹ P. Hardono Hadi, Op. Cit., p. 99

²⁰ Harold H. Titus, Marilyn S. Smith dan Richard T. Nolan, Persoalan-persoalan Filsafat, terj. H.M. Rasjidi, Bulan Bintang, Jakarta, 1984, p. 99

keusalites adalah seperti penolakan terhadap pandangan yang mengatakan bahwa ada penyakit yang tidak ada sebabnya. Paul Edwards dan Arthur Pap (eds.) dalam bukunya yang berjudul "A Modern Introduction to Philosophy", yang dikutip oleh Harold H. Titus et. al, menggambarkan pandangan seorang determinis sebagai berikut :

"Marilah kita membayangkan seorang tabib yang memeriksa seorang pasien dengan teliti, dan kemudian mengatakan bahwa ia tidak dapat menolongnya, karena si sakit menderita suatu penyakit yang aneh, yaitu penyakit yang tidak mempunyai sebab. Dalam keadaan semacam itu, orang akan membenarkan si pasien jika ia marah dan pergi ke dokter lainnya. Jika dokter tersebut hanya mengatakan ia tidak pernah menemukan penyakit seperti itu sebelumnya, dan karena itu tidak mengetahui sebabnya, kita tidak akan menganggap keterangannya absurd (tak masuk akal). Kita dapat menerima pendapat bahwa ada penyakit yang belum diketahui sebabnya. Tetapi kita tidak dapat menerima bahwa ada penyakit yang tak ada sebabnya".²¹

B. Perspektif dan Cara kerja Kausalitas dalam Keilmuan

Dalam pembahasan tentang perpektif dan cara kerja kausalitas dalam keilmuan ini, penulis akan membahas dalam dua bagian sesuai dengan pengelompokan terhadap bidang keilmuan yang ada, yaitu pembagian yang dicetuskan oleh Windelband, seorang filsuf Jerman. Dia membagi ilmu menjadi dua kelompok, yaitu nomothetic science dan idiographic science. Perbedaan ini adalah berdasar kepada prosedur nomotetic dari ilmu kealaman yang berusaha menyusun kaideh-

²¹Ibid.

kaidah umum dan prosedur idiografik dari sejarah yang mengarah pada penyajian mengenai apa yang terjadi hanya sekali dan dalam suatu cara yang khusus.²² Tentang definisi dari kedua ilmu tersebut, The Liang Gie mengutip dari buku "A Modern Dictionary of Sociology" sebagai berikut :

"(Ilmu nomotetik : Suatu disiplin yang pertama - tama berminat mempelajari hal yang umum daripada hal yang khusus dan kurang berminat kepada deskripsi -deskripsi tetapi lebih pada pengembangan kaidah-kaidah ilmiah. Sosiologi dan ilmu-ilmu fisis dipandang sebagai ilmu-ilmu nomotetik sebab tujuan pertama mereka adalah menyarikan generalisasi-generalisasi dari kejadian-kejadian spesifik dan fakta-fakta individual. Ilmu idiografik : Suatu disiplin yang pertama - tama bersifat deskriptif dan berminat pada fakta-fakta unik individual. Sejarah dipandang sebagai ilmu idiografik sebab sejarah lebih berminat mempelajari kejadian -kejadian khusus dan konfigurasi-konfigurasi kejadian-kejadian dalam latar-latar yang spesifik daripada menu-runkan asas-asas umum dan kaidah-kaidah ilmiah)".²³

Berdasarkan pada pembagian di atas, maka penulis dijadikan acuan dalam membahas tentang perspektif dan cara kerja kausalitas, yaitu ilmu fisis (alam), sosiologi dan dalam sejarah.

1. Kausalitas dalam Ilmu Alam (fisis)

Pengertian ilmu alam adalah menunjuk kepada ilmu-ilmu yang menjadikan alam (fisik) tidak hidup sebagai obyek kajiannya, dan dengan pengertian yang demikian kita dapat menyebutkan beberapa ilmu yang termasuk dalam ilmu alam, seperti: astronomi, geolo-

²²The Liang Gie, Pengantar Filsafat Ilmu, Liberty, Yogyakarta, 1991, p. 157

²³Ibid., p. 158

gi, kimia dan mikrofisika, kemudian minerologi dan hidrologi.²⁴

Keseluruhan ilmu yang termasuk dalam ilmu alam mempunyai ciri umum dalam proses penyelidikannya, yaitu mempunyai sifat konstan (tetap). Artinya bahwa dalam penyelidikannya ilmu alam dihadapkan pada kondisi-kondisi yang tetap dan sama, yaitu ciri kuantitatif yang dimiliki materi. Ciri-ciri kuantitatif yang dimiliki materi pada dasarnya sejak dahulu sampai kini adalah tetap dan sama. Konstanta-konstanta alam tidaklah berbeda dalam hubungannya dengan ruang dan waktu. Ilmu alam dengan jalan mengukur, menghitung serta menetapkan besaran-besaran fisik serta konstanta-konstanta alam dengan melalui pengamatan suatu eksperimentasi, yang dilakukan kini dan di sini, berusaha agar dapat mengetahuinya dan selanjutnya dapat mempunyai pemahaman yang menyeluruh mengenai ruang dan waktu.²⁵

Sebagai ilmu yang terkait langsung dengan gejala-gejala alam, di dalam kerjanya terdapat aturan yang bersifat khusus. Secara sederhana, aturan-aturan permainan dalam ilmu alam meliputi tiga hal, ya-

²⁴ Berling, et. al., Pengantar Filsafat Ilmu, terj. Soejono Soemargono, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1988, p. 77

²⁵ Ibid., p. 78

itu: pengamatan berulang, jalinan antara teori dan pengamatan dan kemampuan meramalkan gejala alam yang lain.²⁶

Pengamatan dalam ilmu alam menuntut kepada sifat reproducible (dapat diulang oleh orang lain). Hal ini berarti bahwa penemuan dari ilmu alam terhadap gejala alam yang baru, oleh seorang ahli ilmu alam, haruslah pula mendapat pengakuan dari orang lain. Yaitu setelah diadakan eksperimen - eksperimen ulang terhadap penemuan yang dimaksud, dari berbagai segi dengan teori-teori yang sejalan. Melalui tahap-tahap inilah sebuah penemuan baru terhadap gejala alam, di dalam ilmu alam mendapat pengesahan.

Kemudian, aturan yang kedua, yaitu jalinan antara teori dan pengamatan. Artinya bahwa di dalam proses kerja ilmu alam, sulit untuk memilah antara teori dan praktek (pengamatan). Sehingga sulit untuk mengatakan sebuah teori yang benar-benar independen, karena kelahiran sebuah teori baru, sulit untuk dilepaskan dari teori-teori lain yang mendahului. Karena kelahiran teori baru berarti pengamatan baru, dan pengamatan baru berarti teori baru. Proses ini akan terus berlanjut terus menerus, dan akan mela-

²⁶Jujun S. Suriasumantri (penyun.), Ilmu dalam Perspektif (Sebuah Kumpulan Karangan tentang Hakikat Ilmu), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1992, p. 129

hirkan teori-teori baru.

Keterjalinan antara teori dengan pengamatan dalam cara kerja ilmu alam, di landasi oleh suatu keyakinan bahwa gejala-gejala alam itu masing-masing tidak berdiri sendiri. Masing-masing gejala - gejala alam saling berkaitan dalam suatu pola sebab akibat yang dapat dipahami dengan jalan penalaran yang seksama. Kemudian, gejala-gejala alam tersebut dapat dirangkum dalam suatu wadah yang memberikan posisi-posisi tertentu pada masing-masing gejala alam menjadi suatu rangkaian keterkaitan, yang dapat dipahami melalui penalaran menurut aturan-aturan sebab akibat menjadi sebuah kepastian yang disebut dengan hukum alam.²⁷

Dan yang ketiga, yaitu aturan yang menunjukkan kemampuan ilmu alam untuk meramalkan gejala - gejala alam yang lain, yang sekaligus menghindarkan ilmu alam menjadi pasif. Kemampuan ini dituntut untuk dapat dilakukan oleh ilmu alam sebagai konsekuensi logis dari pola penalaran yang dipergunakannya. Dan gejala yang masih merupakan ramalan inipun harus diperlakukan seperti gejala-gejala yang bukan lagi sekedar ramalan (penemuan).²⁸

²⁷Ibid., p. 130

²⁸Ibid., p. 132

Untuk aturan yang ketiga ini, kita dapat mencontohkan penemuan-penemuan yang menghasilkan gelombang radio sebagai cikal bakal alat telekomunikasi, kemudian gejala kelistrikan merupakan penemuan dari teori dan pengamatan beberapa orang, seperti : Coulomb, Faraday, Ampere dan sebagainya.

Jadi, dari aturan-aturan permainan dalam ilmu alam di atas, menjadi jelas bagi kita tentang posisi dan keberadaan prinsip kausalitas di dalamnya. Semua teori-teori dan pengamatan di dalam ilmu alam dilandasi dan diarahkan untuk menemukan gejala-gejala baru pada alam, yang berjalan menurut hukum kausalitas dalam kerangka hukum alam, yang bersifat "mutlak".

Hukum alam (hukum teoritis) menjadi bersifat mutlak karena menyatakan hubungan mutlak antar gejala, yang terjalin dalam bentuk hubungan sebab akibat (kausal). Kemutlakan ini bukan karena rampatan (generalisasi) dari sejumlah besar observasi semata, melainkan karena terjalinnya hubungan kausal.²⁹ Kita dapat mencontohkan pada hukum pemuatan, yang mengatakan bahwa tembaga akan memuai bila dipanasi. Gejala ini menjadi mutlak bukan karena seringnya kita melihat peristiwa semacam itu (kebetulan), melainkan ka-

²⁹C. A. Van Peursen, Susunan Ilmu Pengetahuan (Sebuah Pengantar Filsafat Ilmu), terj. J. Drost, Gramedia, Jakarta, 1989, p. 44

rens terpenuhinya syarat-syarat yang menyebabkan peristiwa pemusian harus terjadi.

2. Kausalitas dalam Sosiologi

Berbeda dengan ilmu alam, sosiologi mengarahkan kajiannya terhadap gejala-gejala fisis yang bersifat sosiologis (terdapat proses timbal balik). William F. Ogburn dan Meyer F. Nimkoff, sebagaimana dikutip oleh Sapari Imam Asy'ari mendefinisikan sosiologi sebagai "penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya, yaitu organisasi sosial".³⁰

Sosiologi dihadapkan pada gejala-gejala sosial yang bersifat kompleks, yang memerlukan penelaahan lebih mendalam daripada sekedar gejala fisis (alam). Meskipun gejala-gejala sosial termasuk juga sebagai gejala fisik, namun pendekatan yang berupa penjelasan fisik semata belumlah cukup. Karena gejala sosial mencakup pula aspek-aspek sosiologis, psikologis, atau biologis atau kombinasi dari aspek-aspek ini.³¹

Ciri-ciri lain yang melekat pada gejala sosial selain bersifat kompleks, juga hanya terjadi sekali (tidak dapat diulang) sehingga tidak memungkinkannya

³⁰ S. Imam Asyari, Pengantar Sosiologi, Usaha Nasional, Surabaya, tt., p. 28

³¹ Jujun S. Suriasumentri, Op. Cit., p. 135

untuk dilakukan pengamatan ulang ataupun pengamatan langsung, khususnya terhadap gejala-gejala yang telah lewat. Selain itu, gejala sosial sulit untuk dilepaskan sama sekali dari subyek (independen) seperti pada gejala fisis (alam). Dengan keterlibatan subyek terhadap obyek mempunyai intensitas yang cukup tinggi. Dengan demikian seorang ahli ilmu sosial (sosiolog) bukan hanya sekedar penonton yang pasif, tetapi dia merupakan bagian integral dari obyek kehidupan yang ditelaahnya.³²

Emil Durkheim, sebagaimana dikutip oleh K.J. Veeger, mengemukakan tentang fenomena di atas sebagai berikut :

"Kalau kita menerima kenyataan bahwa keyakinan-keyakinan dan praktek-praktek sosial disampaikan kepada kita dari luar,.... kita tidak boleh menarik kesimpulan, bahwa kita menerima mereka dengan pasif saja dan tanpa modifikasi. Waktu kita diperkenalkan dengan pranata-pranata kolektif dan membatinkan mereka, kita mengindividualisir mereka dan mengisi mereka dengan ciri-ciri yang kurang lebih bersifat pribadi... Dari itu dapat dikatakan bahwa kita masing - masing menghasilkan moralitas, agama, dan cara hidup kita sendiri. Tidak ada orang yang menyesuaikan diri seluruhnya kepada suatu tata sosial dengan tidak memasukkan sejumlah variasi-variasi individual".³³

³²Ibid., p. 138

³³K.J. Veeger, Realitas Sosial (refleksi filsafat sosial atas hubungan individu-masyarakat dalam cakrawala sejarah sosiologi), Gramedia, Jakarta, 1990, p. 140

Dalam mengembangkan sosiologinya, Emil Durkheim mempunyai dua aturan (prinsip) yang menuntunnya, yaitu: bersifat ilmiah, dan harus khas sosiologis.³⁴ Sifat ilmiah sosiologi Durkheim adalah mengacu kepada pengertian ilmiah yang ditunjuk oleh positivisme, yaitu mempelajari fenomena-fenomena sosial secara obyektif (dari sebelah luar), dan diterangkan secara kausal. Sedangkan pengertian yang khas sosiologis adalah menunjuk kepada obyek kajian sosiologi yang membedakannya dari psikologi maupun ilmu alam, yaitu mengkaji perikelakuan sosial, yakni kelakuan manusia yang menjadi bagian dari sistem sosial dan berorientasi kepada lingkungan pelaku.³⁵

Suatu penjelasan yang bersifat kausal hendak menerangkan tentang proses terjadinya dan sebab-sebab munculnya suatu peristiwa, atau dapat juga dikatakan sebagai cara penjelasan dengan menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi. Hal ini menunjukkan adanya keterlibatan elemen-elemen historis, terutama penekanan kepada sebab musabab suatu kejadian atau peristiwa.³⁶

³⁴Ibid.

³⁵Ibid., p. 140-141

³⁶Karl R. Popper, Gagalnya Historisisme, terj. Nena Suprepto, LP3ES, Jakarta, 1985, p. 51

Di dalam penjelasan kausal terdapat dua kategori, yaitu penjelasan mengenai kejadian khusus yang singular dan individual, dan penjelasan mengenai hubungan teratur atau suatu hukum.³⁷ Penjelasan mengenai kejadian singular adalah penjelasan terhadap suatu kejadian atau peristiwa yang telah jelas tentang kondisi ruang dan waktunya, seperti penjelasan tentang sebuah perampokan, pemerkosaan dan lain sebagainya. Sedangkan penjelasan mengenai hukum adalah penjelasan terhadap aturan-aturan tetap tentang sesuatu hal, misalnya tentang hukum sejarah.

Penjelasan kausal mengenai kejadian khusus mengandung dua premis, yaitu hukum universal dan pernyataan-pernyataan singular atau kondisi khusus.³⁸ Kita dapat mengambil contoh tentang permusuhan (perang). Penjelasan kausal tentang perang, mengandung dua premis, yaitu permusuhan dapat menimbulkan peperangan (hukum umum), kemudian kondisi khususnya, yang sekaligus sebagai sebab, yaitu permusuhan yang sudah tidak dapat didamaikan.

Jadi, terhadap penjelasan kausal kepada kejadian-kejadian khusus, baru dapat diterima sebagai

³⁷Ibid., p. 159

³⁸Ibid., p. 160

ilmiah apabila dapat menunjuk kepada kondisi-kondisi khusus sebagai fakta-fakta bebas yang menunjang sebab kejadian tersebut.³⁹ Sedangkan penjelasan kausal terhadap hukum-hukum, diperoleh dengan jalan menu-runkan (men-deduksi) suatu hukum yang memuat kondisi-kondisi bagi berlakunya hukum tersebut dari se-perangkat hukum umum yang telah teruji dan terbukti secara bebas.⁴⁰

Penjelasan kausal terhadap fenomena - fenomena sosial di dalam sosiologi, sebagai upaya untuk me-nyingkap relasi-relasi sebab akibat juga dilakukan oleh Max Weber. Sosiologi Max Weber, selain berupaya untuk menafsirkan arti subyektif perikelakuan dan memahaminya melalui tipe-tipe ideal, juga berupaya untuk menyingkapkan relasi sebab akibat yang terung-kap dalam proposi-proposisi. Weber tidak hanya mem-permasalahkan tentang apa yang sebenarnya terjadi, tetapi juga apa sebabnya terjadi.⁴¹

Untuk menjelaskan upaya sosiologinya yang ter-akhir (sebab akibat), Max Weber mengemukakan tentang konsep Kausalsuzammenhang dan Sinnzusammenhang.⁴²

³⁹Ibid., p. 162

⁴⁰Ibid., p. 164

⁴¹K.J. Veeger, Op. Cit., p. 183-184

⁴²Ibid., p. 184

Kausalsuzammenhang menunjuk kepada hubungan-hubungan sebab akibat dari peristiwa-peristiwa fisik semata, yaitu hubungan-hubungan yang dapat diamati secara fisik saja. Dan untuk memahami gejala-gejala sosial, cara ini belumlah cukup. Karena kita juga harus memahami tentang tujuan, motivasi dan keyakinan yang melekat pada masing-masing peristiwa, sehingga menjadi suatu hubungan sebab akibat, atau disebut dengan konfrontasi ide, inilah yang disebut sinnzusammenhang.

Dari uraian-uraian di atas, menjadi jelas tentang posisi dan keberadaan kausalitas di dalam sosiologi, Kausalitas menjadi "mutlak" diperlukan sebagai penjelasan-penjelasan terhadap peristiwa-peristiwa dalam rangka menguji hukum-hukum umum.⁴³

3. Kausalitas dalam Sejarah

Sebagai ilmu nomotetik, sejarah menekankan kegiatannya kepada upaya untuk mendeskripsikan fakta-fakta unik dan individual dalam bentuk kejadian-kejadian khusus dan konfigurasi-konfigurasinya dalam latar yang spesifik, daripada menemukan hukum-hukum umum dan kaidah-kaidah ilmiah.

⁴³Karl R. Popper, Op. Cit., p. 190

Kata "sejarah" atau history, berasal dari kata benda Yunani "istoria", yang berarti ilmu. Aristoteles menggunakan kata tersebut sebagai suatu pertelaan sistematis mengenai seperangkat gejala alam. Dan biasanya, istilah "istoria" menunjuk kepada pertelaan mengenai gejala-gejala tentang hal ikhwal manusia dalam urutan kronologis. Sedangkan menurut definisi yang umum, sejarah (history) berarti "masa lampau umat manusia".⁴⁴

Sebagai suatu masa lampau umat manusia, sejarah bersendikan kepada bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi, sehingga dibutuhkan penjelasan-penjelasan kausal (sebab akibat), bahkan menurut Ibnu Khaldun, kausalitas merupakan hukum determinisme sejarah, selain hukum peniruan dan perbedaan.⁴⁵ Pengertian kausalitas, menurut Ibnu Khaldun, sebagaimana dijelaskan oleh Ibrahim Madkur, yang dikutip Zainab al-Khudhairi adalah sebagai berikut :

"Kebalikan dari al-Ghazali ia berpendapat bahwa antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya di jalin oleh sebagian hubungan sebab dan akibat, dan kausalitas tidak hanya terbatas pada bidang kealaman saja tapi juga terjadi pada alam manusia. Jadi, fenomena-fenomena masyarakat ma-

⁴⁴Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah, terj. Nugroho Notosusanto, UI-Press, Jakarta, 1986, p. 27

⁴⁵Zainab al-Khudhairi, Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun, terj. Ahmad Rofi' Utsmani, Pustaka, Bandung, 1987, p. 108

nusia juga tunduk pada hukum-hukum yang tetap, masa kininya dapat menjadi penopang dalam menginterpretasikan masa lalunya".⁴⁶

Jadi, dalam pandangan Ibnu Khaldun, kausalitas tidak hanya menjadi hukum yang berlaku pada alam fisik (benda mati) semata, melainkan juga menjadi hukum yang menguasai hubungan-hubungan antar manusia dan fenomena-fenomena sosial pada umumnya. Sehingga masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang merupakan suatu rangkaian yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi, yaitu dalam kerangka sebab akibat.

Dalam membicarakan masalah "sebab" dalam sejarah, biasanya para sejarawan membagi sebab menjadi dua macam, yaitu sebab langsung atau lantaran dan sebab tidak langsung dari peristiwa-peristiwa sejarah. Kedua macam sebab ini mempunyai perbedaan yang mendasar. Sebab langsung, pada dasarnya hanyalah merupakan suatu titik dalam rantai peristiwa, trend, pengaruh, dan kekuatan-kekuatan yang pada titik itu akibatnya mulai nampak, yang dapat diibaratkan sebagai sebuah korek api bernyala yang jatuh pada bensin sehingga terjadi kebakaran. Sedangkan sebab yang tidak langsung merupakan penekanan untuk mendapat su-

⁴⁶Ibid., p. 110

atau jawaban dari pertanyaan, yang menanyakan tentang alasan-alasan yang lebih lanjut (mendalam) sehingga "kebetulan" (sebab langsung) itu dapat terjadi. Sebab tak langsung hendak mencari jawaban-jawaban terhadap "kebetulan" korek api yang menyala tersebut dapat membakar bensin, sehingga menimbulkan kebakaran.⁴⁷

Wilhelm Dilthey (1833-1911), membagi sistem penyebab dalam sejarah ke dalam dua bentuk, yaitu Kausalzusammenhang dan Wirkungszusammenhang.⁴⁸ Istilah yang pertama adalah menunjuk kepada sebab dan akibat yang bersifat mekanis, seperti yang terdapat dalam ilmu-ilmu alam. Sedangkan Wirkungszusammenhang merupakan proses dinamis di mana fakta atau peristiwa mempengaruhi atau menampung hasil dalam kehidupan.⁴⁹

Lebih lanjut Dilthey menjelaskan bahwa sejarah bukan termasuk dalam proses penyebab mekanis (kausalzusammenhang), tetapi sejarah adalah berproses dalam wirkungszusammenhang atau proses dinamis. Karena menurut Dilthey setiap individu mempunyai

⁴⁷Louis Gottschalk, Op. Cit., p. 155

⁴⁸E. Sumaryono, Hermeneutik (Sebuah Metode Filosofat), Kanisius, Yogyakarta, 1993, p. 58

⁴⁹Ibid., p. 59

sistem dinamisnya sendiri-sendiri, meskipun dalam skala kecil, yaitu dalam hidupnya. Dan sejarah menurut Dilthey adalah proses kehidupan yang merupakan proses dinamis dalam skala besar, dan ini berarti harus membuang segala hubungan mekanis antar peristiwa.⁵⁰

Dari uraian di atas, menjadi jelas bahwa kausalitas merupakan hukum yang "mutlak" dalam sejarah sebagaimana dalam ilmu-ilmu alam. Karena pada dasarnya sejarah itu sendiri merupakan peristiwa-peristiwa, yang merupakan hasil yang "nampak" dan hasil yang "tidak nampak" dari hubungan - hubungan berbagai macam gejala-gejala kemanusiaan dalam kerangka kerja sebab akibat atau hukum kausalitas.

⁵⁰Ibid.